

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS INOVASI AKSI LAYANAN LAPORAN MASYARAKAT KECAMATAN (ALLAMAK) KECAMATAN ALAM BARAJO

I. Pendahuluan

Inovasi ALLAMAK (Aksi Layanan Laporan Masyarakat Kecamatan) merupakan salah satu gagasan Inovasi Pelayanan dari Kecamatan Alam Barajo untuk masyarakat ataupun pelaku usaha yang ingin melaporkan pengaduan, melakukan pelayanan administrasi ataupun mencari informasi terkait pelayanan di Kecamatan Alam Barajo. Dengan memanfaatkan layanan melalui telepon seluler dan aplikasi Whatapps program inovasi ini dapat digunakan masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Camat Alam Barajo Kota Jambi.

Adapun target dari program ini adalah seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang berada di wilayah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dengan melakukan terobosan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan pemanfaatan teknologi terkini, layanan inovasi ini dapat mempersingkat dan mempermudah mendapatkan informasi, pengaduan ataupun pelayanan tertentu. Masyarakat ataupun pelaku usaha dapat menghubungi via telepon selular ataupun aplikasi Whatapps ke nomor 0812 7996 9445, Adapun terkait pelayanan untuk saat ini yang dapat menggunakan program ALLAMAK berupa rekomendasi Situ, Suket, Dispensasi Nikah, Izin Penelitian dan pengonsepan dari surat keterangan Ahli Waris dengan cara mengirimkan persyaratan berupa foto dokumen sesuai pelayanan yang diajukan untuk segera ditindaklanjuti dan untuk pelaporan pengaduan ataupun konsultasi masyarakat dapat langsung menghubungi ke nomor tersebut serta layanan Program ini hanya pada saat hari dan jam kerja.

II. DASAR PENYELENGGARAAN

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan Inovasi ALLAMAK adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 dan nomor 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat;
 8. Peraturan Walikota Jambi nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;

III. Tujuan Inovasi

Tujuan dari Inovasi Program ALLAMAK ini adalah :

1. Menjadi sarana pengaduan maupun laporan masyarakat di Kecamatan Alam Barajo.
2. Menjadi sarana Konsultasi terkait pelayanan di Kecamatan Alam Barajo.
3. Menjadi sarana Informasi terkait pelayanan di Kecamatan Alam Barajo.

IV. Faktor Penentu

Faktor Penentu Keberhasilan Inovasi ALLAMAK (Aksi Layanan Laporan Masyarakat Kecamatan) ialah :

1. Sumberdaya manusia yang profesional dan berkomitmen tinggi dengan memberikan pelayanan yang prima di Masyarakat.

2. Perangkat yang berkualitas (unggul) sesuai dengan kebutuhan.
3. Organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien, dengan birokrasi yang praktis, didukung sistem informasi yang handal, serta dilandasi prinsip learning organization.
4. Dukungan dana yang sesuai dengan kebutuhan program.
5. Fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan program Inovasi dan pengembangan.

V. PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS

Adapun apetunjuk pelaksanaan Inovasi ALLAMAK adalah sebagai berikut :

1. Warga dan Pelaku Usaha Menghubungi Nomor Pelayanan Inovasi Kecamatan
2. Petugas Menanggapi laporan dari pemohon untuk ditindak lanjuti dan untuk menyampaikan informasi pelayanan langsung Kembali ke pemohon
3. Kasi pelayanan umum menerima laporan dari operator dan melanjutkan laporan untuk di tindak lanjuti koordinator inovasi
4. Koordinator menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan bidang seksi.
5. Setelah menindaklanjuti laporan koordinator melaporkan hasil kepada Sekcam sebagai pengawas Inovasi
6. Sekcam akan melaporkan hasil tindaklanjut Koordinator kepada Camat.